

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL

Yearza Wahdania Syahwalifa¹, Misbahuzzulam²

^{1,2}STDI Imam Syafi'i Jember

¹yeardzka2000@gmail.com, ²misbahuzzulamb5@gmail.com

Abstract: Islamic places significant emphasis on the welfare and prosperity of its followers, necessitating that any legislation enacted must be accompanied by advantageous outcomes. The significance of Islamic teachings is not limited to the domain of worshipping Allah exclusively, but also extends to the realm of human interactions and relationships. As the researcher will discuss, namely the problem of building of harmonious household where all of this has been regulated in Islam. So this writing aims to provide insight regarding tips or tricks so that households can be harmonious up to heaven from the perspective off Muhammad Abduh Tuasikal. The current study utilizes a qualitative research style for data collection by conducting a comprehensive review of scholarly journals, articles, books, and videos authored by Muhammad Abduh Tuasikal. Understanding the responsibilities of one's spouse is one step towards creating a harmonious home, in which the husband must know what his obligations are as well as the wife. The anticipated outcome of this investigation is that it will provide valuable insights to all readers, especially Muslims and as a consideration when there are problems in the household that do not have to end or be resolved by divorce.

Keywords: harmonic, household, Muhammad Abduh Tuasikal

Abstrak: Islam sangat menekankan kesejahteraan pemeluknya, mengharuskan setiap undang-undang yang diberlakukan harus disertai dengan hasil yang menguntungkan. Signifikansi ajaran Islam tidak terbatas pada ranah beribadah kepada Allah secara eksklusif, tetapi juga meluas pada ranah interaksi dan hubungan manusia. Seperti yang akan peneliti bahas yaitu permasalahan pada pembangunan keharmonisan rumah tangga yang mana semua itu telah diatur dalam Islam. Maka penulisan ini bertujuan untuk memberi wawasan terkait tips atau kiat agar rumah tangga bisa harmonis hingga ke surga perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan mencari atau membaca jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku, dan video-video Muhammad Abduh Tuasikal. Memahami tanggung jawab pasangan merupakan salah satu langkah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang mana suami harus mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya begitu juga dengan istri. Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat terhadap seluruh pembaca terkhusus kaum

muslimin serta sebagai pertimbangan ketika ada problematika dalam rumah tangga tidak harus diakhiri atau diselesaikan dengan perceraian.

Kata kunci: Harmonis, rumah tangga, Muhammad Abduh Tuasikal

Pendahuluan

Makna dari keharmonisan rumah tangga merupakan cita-cita bersama di antara pasangan yang memupuk ikatan matrimonial. Setiap individu di planet ini mendambakan kebahagiaan, terutama ketika mereka memiliki pasangan hidup untuk berbagi perjalanan kehidupan rumah tangga.¹ Hukum pernikahan berfungsi sebagai mekanisme untuk menumbuhkan keharmonisan dalam berumah tangga, yang ditandai dengan kasih sayang dan cinta di antara individu-individu yang berbeda jenis kelamin. Ini secara luas dianggap sebagai sarana bermartabat untuk membina kehidupan rumah tangga dan melahirkan keturunan. Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mengakrabkan diri dengan pasangan, dan pengenalan awal ini dapat memfasilitasi gotong-royong. Dengan masuk ke dalam ikatan pernikahan, individu-individu dapat menjaga keberadaan dan memperoleh dorongan terbesar untuk kerja dan bereproduksi.² Sebagaimana yang dimuat pada Al-Qur'an Ar-rum:21, dengan bunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-(Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Keharmonisan dan kebahagiaan di antara anggota rumah tangga merupakan faktor kunci yang berkontribusi terhadap kebahagiaan rumah tangga. Keharmonisan hubungan suami istri mencerminkan karakter dan kepribadian masing-masing yang pada gilirannya mempengaruhi karakter dan kepribadian anak-anaknya. Terciptanya keharmonisan rumah tangga terkait

¹ Winning Son Ashari and Muhammad Nurul Fahmi, “IMPLIKASI BENCANA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 2 (May 20, 2021): 351–373.

² Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), <http://repository.uinsaizu.ac.id/3587/>.

erat dengan konsep kepercayaan. Jika seorang suami meragukan kepercayaan istrinya, atau sebaliknya, pengalaman kasih sayang dan cinta mungkin sulit dipahami oleh tiap pihak. Perlu diketahui bahwa penanaman kedekatan kekeluargaan dapat menjadi motivasi terbentuknya keharmonisan rumah tangga, apabila kondisi ini bisa berjalan dengan harmonis dan baik maka akan mudah untuk perkembangan anak baik secara fisik atau psikologis.³ Tujuan dari pernikahan yang mana disampaikan Abdul Rahman Ghozali bahwasanya sesuai ajaran Islam, tujuan pernikahan yaitu guna mematuhi arahan agama untuk tujuan menciptakan rumah tangga yang sejahtera, puas, dan damai. Kemakmuran mengacu pada pencapaian ketenangan fisik dan mental yang dihasilkan dari kepuasan kebutuhan fisik dan mental seseorang. Keadaan ini memupuk kebahagiaan, yang pada gilirannya meningkatkan kasih sayang keluarga. Sebaliknya, keharmonisan dicapai dengan memperhatikan kewajiban dan hak tiap anggota keluarganya.⁴ Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk membangun unit keluarga yang ditandai dengan kebahagiaan, dalam kurun waktu yang lama, keterbukaan, dan saling mendukung.⁵ Tercapainya ketenteraman dalam satu kesatuan keluarga berpeluang untuk mendorong berkembangnya nilai-nilai konstruktif, termasuk yang bersifat religius. Konsekuensinya, adanya kerukunan keluarga berdampak pada pembentukan perjumpaan beragama anak. Pembentukan keluarga yang saling menguntungkan dan kaya adalah tujuan yang signifikan. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perhatian. Salah satu contoh dari perhatian tersebut adalah memupuk hubungan yang tulus di antara semua anggota keluarga, yang berfungsi sebagai dasar fundamental untuk membina hubungan yang positif di dalam unit keluarga.⁶

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa cara untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dari berbagai perspektif yang beragam. Peneliti tertarik mengambil perspektif dari seorang tokoh da'i yang bernama Muhammad Abduh Tuasikal yang mana

³ Mohamat Hadori and Minhaji Minhaji, "MAKNA KEBAHAGIAAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (June 6, 2018): 5–36.

⁴ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (November 25, 2021): 1–17.

⁵ Diana Farid et al., "TALAK PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: PERINTAH TUHAN MENERAPKAN EGALITER DI DALAM RUMAH TANGGA," *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (March 31, 2023): 1–18.

⁶ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (April 25, 2020): 8.

merupakan salah satu mahasiswa yang telah selesai menempuh S-2 Teknik Kimia di salah satu Universitas Saudi Arabia yaitu Jamiah Malik Su'ud (*King Saud University*). Ia memulai belajar agama pada tahun 2004 sampai akhirnya mendapat Sertifikat Standarisasi Da'i Majelis Ulama Indonesia Angkatan ke-9, 18 Desember 2021. Beliau juga menjadi pemimpin sekaligus pembina Pondok Pesantren Darush Sholihin dan juga aktif dalam mengisi pengajian Islam di Wonosari dan Yogyakarta. Selain itu ia aktif menyampaikan materi yang ditulis di *website* beliau yang bertema rumah tangga dan juga beberapa buku beliau yang membahas persoalan rumah tangga. Dengan demikian asumsinya dalam menyampaikan dakwah dan nasihat yang masyarakat umum dapat menerimanya dengan baik. Hal yang menarik dalam penelitian ini ialah Muhammad Abduh Tuasikal tidak hanya menyampaikan bagaimana membangun keharmonisan dalam berumah tangga akan tetapi membahas kewajiban yang perlu dilaksanakan istri atau suami untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mohamad Hadori dan Minhaji pada tahun 2018 tentang "*Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.*" Temuan yang diperoleh melalui studi tersebut menyampaikan bahwasanya lingkungan rumah tangga yang kohesif dipupuk oleh rasa kasih sayang yang mendalam, perkembangan emosional, dan kedalaman pertukaran antarpribadi dalam rumah tangga tersebut.⁷ Sisi persamaannya yaitu membahas tentang bagaimana suatu upaya membangun lingkungan rumah tangga yang harmonis. Sedangkan sisi perbedaan dari penelitian ini yaitu mengangkat dari perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Kemudian penelitian oleh Noffiyanti pada tahun 2020 yang membahas tentang "*Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Konseling Keluarga.*" Temuan kajian berpusat pada penanaman kapasitas pribadi pada tataran individu dalam unit keluarga, dengan tujuan membina lingkungan rumah tangga yang harmonis.⁸ Rumusan persamaan tersebut berkaitan dengan wacana upaya membangun rumah tangga yang kohesif. Sudut pandang alternatif kajian ini disajikan dari sudut pandang Muhammad Abduh Tuasikal. Maula Sari dan Fahrudin juga menyampaikan penelitiannya pada tahun 2021 tentang "*Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187).*" Hasil yang diperoleh dari studi ini menyampaikan bahwasanya pada suatu rumah tangga, sifat romantisme,

⁷ Hadori and Minhaji, "MAKNA KEBAHAGIAAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI."

⁸ Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga."

kesetiaan, dan gotong-royong perlu di realisasikan agar menjadi keluarga harmonis.⁹ Sisi persamaannya adalah membahas bagaimana upaya membangun rumah tangga yang harmonis. Sudut pandang alternatif kajian ini disajikan dari sudut pandang Muhammad Abduh Tuasikal.

Penelitian serupa yang disampaikan oleh Nazilatul Falah pada tahun 2018 tentang “*Strategis Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pasangan Pernikahan Dini.*” Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwasanya dalam pembangunan keharmonisan rumah tangga di tahap awal pernikahan, disarankan untuk mengutamakan pemeliharaan ketenteraman rumah tangga melalui komunikasi yang efektif, gotong-royong, dan membangun kepercayaan. Upaya tersebut dapat membantu memastikan bahwa rumah tangga tetap berada dalam parameter yang sesuai.¹⁰ Rumusan persamaan ini berkaitan dengan wacana upaya mewujudkan lingkungan rumah tangga yang kohesif. Kajian ini mengadopsi sudut pandang Muhammad Abduh Tuasikal. Rakhma Anisa Putri dan Thomas Aquinas Gutama juga menyampaikan penelitiannya di tahun 2018 yaitu yang membahas tentang “*Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir.*” Maka, hasil dari penelitian ini yaitu faktor utama dalam pembangunan keharmonisan rumah tangga ialah komitmen bersama diantara suami dan istri. Selain itu, penanaman interaksi yang efisien, kepercayaan timbal balik, dan kemauan juga merupakan elemen penting dalam membina rumah tangga yang harmonis.¹¹ Rumusan persamaan ini berkaitan dengan wacana upaya membangun rumah tangga yang kohesif. Kajian ini mengadopsi sudut pandang Muhammad Abduh Tuasikal. Kemudian penelitian oleh Ainur Rofiq pada tahun 2020 tentang “*Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC.*” Hasil dari penelitian ini adalah yang paling utama dalam berhubungan jarak jauh agar rumah tangga selalu harmonis yaitu tetap bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing, komitmen, dan saling percaya, selain itu sabar dan rasa syukur juga harus diterapkan dalam berumah tangga karena dengan rasa sabar dan syukur akan membuat ketenangan dalam

⁹ Maula Sari and Fahrudin Fahrudin, “Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Quran (Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187),” *Al-Dzīkra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 15, no. 2 (December 2, 2021): 195–208.

¹⁰ Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini.”

¹¹ Rakhma Annisa Putri and Thomas Aquinas Gutama, “STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA WANITA KARIR (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura),” *Journal of Development and Social Change* 1, no. 1 (April 21, 2018): 1.

berumah tangga.¹² Rumusan persamaan tersebut berkaitan dengan wacana upaya membangun rumah tangga yang kohesif. Kajian ini mengadopsi sudut pandang Muhammad Abduh Tuasikal.

Dari pemaparan itu, maka rumusan permasalahan yang angkat pada penelitian ini ialah bagaimana tips atau kiat agar rumah tangga menjadi harmonis dan apa saja yang merupakan kewajiban suami dan istri dalam tercapainya rumah tangga yang harmonis menurut perspektif dari Muhammad Abduh Tuasikal. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan terkait tips atau kiat agar rumah tangga bisa harmonis hingga ke surga perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan kepada seluruh pembaca terkhusus kaum muslimin serta sebagai pertimbangan ketika ada problematika dalam rumah tangga tidak harus diakhiri atau diselesaikan dengan cara perceraian.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan dengan metodologi kualitatif yang akan dimuat dalam bentuk tinjauan literatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan tripartit dalam pengumpulan data, dengan menggabungkan sumber primer, sekunder, dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan data secara primer yang telah diperoleh dari rekaman video ceramah yang diberikan oleh para ahli yang ditampilkan secara menarik di saluran tersebut. Selain itu, data sekunder bersumber dari buku-buku ilmiah yang dirujuk oleh para ahli dalam perkuliahannya. Data tersier, di sisi lain, diperoleh dari berbagai karya ilmiah dan sumber *online* terkemuka. Proses pengumpulan data melibatkan pencatatan poin-poin penting dan pemanfaatan buku referensi dan sumber *online* yang kredibel untuk melengkapi literatur ilmiah yang ada dan penelitian sebelumnya.

Pembahasan

Biografi Muhammad Abduh Tuasikal

K.H. Muhammad Abduh Tuasikal adalah seorang da'i salafi yang aktif dalam menulis dan mengajar yang lahir pada tanggal 24 Januari 1984 di Ambon. Rumaysho.com adalah situs web yang dikenal luas dan banyak digunakan yang akrab bagi banyak orang. Situs web ini penuh dengan konten informatif, didukung oleh bukti, dan menawarkan banyak keuntungan. Pemberian nama *website* ini diambil dari sebutan keturunan awal pemiliknya,

¹² Ainur Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *rechtsstudent* 1, no. 1 (April 3, 2020): 82–94.

yaitu Rumaysho Tuasikal. Selain platform *online*-nya yang dikenal luas, individu yang dimaksud memegang posisi kepemimpinan di Pesantren Darush Sholihin yang berlokasi di Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta. Dia juga telah melakukan acara Tabligh Akbar dengan asatidzah lainnya dalam beberapa kesempatan. Muhammad Abduh Tuasikal tidak memiliki pendidikan agama formal. Individu menerima pendidikan dasar dan menengah di tingkat pendidikan umum, diikuti dengan pendaftaran di Universitas Gajah Mada di mana mereka mengejar gelar di bidang Teknik Kimia dari tahun 2002-2007. Selama masa akademik mereka, individu menjadi terpikat dengan ajaran Islam dan mengejar studi agama, dimulai dengan studi bahasa Arab, khususnya di bidang ilmu nahwu. Pada tahun 2004-2006, ia menempuh pendidikan di Ma'had Al-'Ilmi, sebuah pondok pesantren yang berafiliasi dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta, sambil merangkap kuliah di kampus tersebut. Individu tersebut menjalani masa studi terfokus selama enam tahun di bawah asuhan Ustadz Aris Musnandar, M.P.I., dimana mereka mendalami bidang ushul dan karya sastra Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Pada tahun 2010, Muhammad Abduh Tuasikal berangkat ke Arab Saudi, tepatnya ke kota Riyadh, dalam rangka menempuh pendidikan Magister Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (*King Saud University*).

Pada Januari 2013, ia berhasil memperoleh gelar master dan kemudian kembali ke negara asalnya pada awal Maret di tahun yang sama. Individu yang dimaksud terlibat dalam aktivitas sehari-hari yang melibatkan pembuatan artikel untuk berbagai platform *online* dan menyusun literatur Islam. Kegiatan ini telah dilakukan secara konsisten sejak menyelesaikan studi sarjana mereka di Universitas Gajah Mada. Segera setelah akuisisi pasangan. Dalam kesibukan jadwal menulis, ia menyisihkan waktunya dalam menyampaikan beberapa ceramah Islam adat di perkotaan Wonosari dan Yogyakarta. Individu tersebut diberikan sanad untuk total dua puluh buku, dengan sebagian besar koleksi terdiri dari karya-karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hubungan antara penulis buku-buku tersebut di atas dengan individu yang bersangkutan terjalin melalui perantaraan gurunya, Syekh Salih bin Abdullah Al-Ushaimin. Sanad didapatkan melalui Daurah Barnamij Muhimmatul Ilmi, sebuah program pendidikan penting dalam kurun waktu delapan hari, diadakan di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah, dari tanggal 5 hingga 12 Rabi'ul Awwal tahun 1434 H. Di antara karya tulisnya yaitu

*Panduan Amal Shalih Di Musim Hujan, Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris, Ramadhan Bersama Keluarga, dan Dia Tidak Lagi Setia.*¹³

Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal Untuk Menciptakan Rumah Tangga Yang Harmonis

1. Tips rumah tangga bahagia

a. Rumah tangga yang di dalamnya berbekal agama

Upaya untuk menjauhkan keluarga dari api neraka adalah berbekal ajaran agama. Dalam QS.At-Tahrim: 6 Allah Ta'ala yang artinya :“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* ayat ini bermakna bahwasanya,

أَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ

Ajarilah adab dan agama pada mereka.¹⁴

Dalam ceramahnya Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan bahwasanya ilmu agama adalah modal yang krusial dalam pembangunan keharmonisan rumah tangga, dan tidak ada ilmu-ilmu lain selain ilmu agama ini. Apabila terjadi sesuatu masalah dalam keluarga maka masalah tersebut diselesaikan dengan ilmu agama, bukan dengan cara mengunjungi psikolog atau konseling keluarga karena semua akan terasa percuma jika di dalamnya tidak ada ilmu agama dan permasalahan tersebut tidak akan selesai. Semua masalah itu mudah terselesaikan asal kembali pada agama. Pada penelitian terdahulu juga menyampaikan pada hakikatnya pernikahan itu dipandang menjadi hal yang suci yang mana seluruh agama sering kali menyangkut-pautkan prinsip pernikahan dengan prinsip agama. Pernikahan yang dibangun atas dasar agama dan bertujuan ibadah mampu menghasilkan tidak sedikit fungsi dan pahala untuk yang menjalankannya dikarenakan seluruh tindakan yang dilaksanakan oleh istri atau suami mendapatkan pahala yang memiliki kaitan bernilai kuat dengan syariat Agama Islam.¹⁵

Keharmonisan dalam berumah tangga haruslah mempunyai kepala keluarga yang baik juga, seperti mengajarkan anak untuk shalat

¹³<https://www.alquranpedia.org/2018/10/biografi-ustadz-muhammad-abduh-tuasikal.html>. Diakses pada 17 Mei 2023.

¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 11-12.

¹⁵ Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.”

seperti yang telah diperintahkan suri teladan kita, yaitu: “Perhatikanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun, namun mereka enggan pukullah mereka.” (HR.Abu Daud, no. 495; Ahmad, 2: 180. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).¹⁶

b. Tidak semua masalah diselesaikan dengan bercerai

Perceraian adalah suatu aktivitas hukum yang diterima oleh pemuka agama dalam situasi mendesak yang dikerjakan oleh sepasang suami istri jika berada dalam hubungan pernikahan yang tidak dapat diteruskan kembali.¹⁷ Meminta bercerai dengan alasan yang jelas itu diperbolehkan, akan tetapi meminta bercerai dengan alasan yang tidak jelas itu tidak boleh, Tsauban *radhiyallahu’anhu*, telah menyampaikan bahwasanya Rasulullah *sballallahu ‘alaihiwa sallam* telah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haramnya mencium bau surga. (HR.Abu Daud, no. 2226; Tirmidzi, no. 1187; Ibnu Majah, no. 2055. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih). Ibnu Taimiyyah rahimahullah pernah berkata: Meneruskan lebih baik daripada memulai dari awal. (Majmu’ah Al-Fatawa, 32: 148).¹⁸

Muhammad Abduh Tuasikal juga menjelaskan maksud dari hadits tersebut adalah lanjutkan saja daripada harus memulai dari awal kecuali memang tidak bisa dilanjutkan lagi namun ini hukum asal, meskipun di rumah istri sangat banyak bicara dan bikin suami tidak nyaman bagaimanapun dilanjutkan saja, begitu juga apabila suami memiliki sifat yang sangat keras kepala, istri juga harus terima dan tetap dilanjutkan saja. Pada dasarnya perdamaian itu lebih baik daripada perceraian walaupun sampai mengurangi hak istri, misalkan hak memperoleh nafkah dan tidur dengan suaminya. Seberapa banyak masalah pada perkawinan, menjadi sangat bijak apabila disudahi secara baik meskipun sifat asli manusia itu pelit, karena kunci dari berumah tangga adalah sabar.

c. Siap menerima kekurangan pasangan

¹⁶ <https://rumaysho.com/14407-5-tips-rumah-tangga-bahagia.html>. Diakses pada 25 mei 2023

¹⁷ Nazwa Nazwa et al., “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN,” *Tabkīm (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (April 5, 2022): 1–20.

¹⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 12.

Jangan hanya fokus pada sisi kekurangan saja, akan tetapi lihat sisi kelebihan yang dimiliki suami atau istri. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisaa': 128).¹⁹

Semua manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dalam suatu pernikahan dimana suami dan istri yang secara individual mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Tidak semua orang dapat menerima kekurangan dari diri kita, maka saling menerimakan kekurangan inilah yang merupakan sisi positif dan sifat kelebihan inilah yang menjadikan dasar kuat dalam perwujudan keharmonisan rumah tangga bagi keduanya.²⁰ Suami dan istri adalah ibarat pakaian yang harus saling menutupi kekurangannya dan menyempurnakan secara bersamaan, tidak boleh suami bercerita tentang keburukan istri begitu juga istri tidak boleh menceritakan kejelekan suami.²¹

d. Mau mengalah dan meminta maaf

Dalam ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Abduh Tuasikal bahwasanya ketika kita menikah perbanyaklah meminta maaf, meskipun kita benar tidak ada salahnya kita meminta maaf dan juga ada yang harus mengalah di sini. Tujuan dari memaafkan adalah agar pertengkaran tidak terus berlanjut karena pertengkaranlah yang bisa membuat retaknya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Memiliki sifat pemaaf itu sangat penting dalam berumah tangga agar Allah memaafkan kesalahan kita juga. Allah *Ta'ala* telah berfirman (Surah an-Nur [24] : 22)):

¹⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 13.

²⁰ Falah, "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini."

²¹ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam."

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka dari ayat di atas bermakna bahwasanya:

- 1) Sebab Allah memberi ampunan kepada kita adalah dengan cara memaafkan orang lain. Maka jika kita tidak memberi maaf tidak mendapatkan ampunan.
- 2) Hukumnya wajib memberi maaf kepada siapapun yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri.
- 3) Keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan, akan tetapi dibalas dengan kebaikan.²²

2. Kewajiban suami

a. Memperlakukan istri dengan baik

Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan bahwa yang dimaksud ialah melakukan pergaulan yang baik, di mana tidak menyakiti dan selalu menunjukkan wajah yang indah di hadapan istri dan yang terakhir tidak melalaikan hak istri seperti memberi nafkah. Allah *Ta'ala* telah berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka dengan baik. (QS. An-nisaa': 19).²³

Muhammad Abduh Tuasikal juga menyampaikan bahwasanya bergaul dengan istri itu bentuknya dengan ucapan, perbuatan, hingga nafkah, ketiga ini semua akan kembali pada standar kebiasaan masyarakat. Apabila kewajiban pertama ini sudah tidak dilakukan oleh suami maka ini akan menjadi masalah dalam rumah tangga lagi. Nabi menjadikan standar seseorang dikatakan baik apabila dia baik dengan keluarga bukan dengan orang lain.

b. Memberikan tempat tinggal, pakaian, nafkah dengan cara yang baik

Nafkah yang menjadi kewajiban suami adalah pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan yang dimaksud dari pembahasan ini adalah nafkah untuk kebutuhan karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan itu jumlahnya terbatas sedangkan keinginan itu jumlahnya banyak, dalam QS. Ath-Thalaq: 7, Allah berfirman yang artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang

²² Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 14-15.

²³ *Ibid.*, 17

disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.”²⁴

Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat dua ciri suami, yang pertama orang yang mampu atau kaya, tipe suami yang seperti ini memberi nafkah sesuai kelapangannya. Yang kedua adalah orang miskin, tipe suami yang seperti ini memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Apabila suami hanya mampu memberi sesuai dengan kemampuannya sedangkan kebutuhan gaya hidup lebih dari kemampuannya maka akan menimbulkan permasalahan seperti menggunakan kartu kredit, melakukan pinjaman *online*, dan hutang di mana-mana dan ini akan menimbulkan permasalahan bagi rumah tangga. Nafkah yang baik yaitu nafkah yang dilihat dari dua sisi, yang pertama kebutuhan keluarga, dan yang kedua kemampuan suami. Jangan hanya diunggulkan kepada kebutuhan saja, akan tetapi melihat dari kemampuan suami, apabila hanya melihat dari kebutuhan saja maka akan menjadi hutang. Muhammad Abduh Tuasikal juga menyinggung permasalahan apabila suami tidak memberi nafkah karena pelit, terdapat beberapa hukum dalam hal ini:

- 1) Jika suami pelit, dan nafkah tidak tercukupi maka hukumnya boleh mengambil sesuai kebutuhan nafkah.
- 2) Jika suami tidak pelit, harus minta izin dan tidak boleh mengambil tanpa izin dari suami.

Yang menjadi tolok ukur dalam hal nafkah adalah:

- 1) Mencukupi kebutuhan istri dan anak.
- 2) Melihat dari kemampuan suami.

Dan semua kadar nafkah itu kembali pada kebiasaannya masing-masing, tiap tempat tiap keadaan beda zaman semua itu keadaannya beda-beda.

- c. Memberi waktu luang untuk melakukan candaan bersama istri yang dicintai

Seperti kisah dari Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam*, dimana telah disampaikan sebuah kisah untuk kita melalui lisan istrinya yang mulia yaitu Aisyah *radhiyaallahu ‘anha*, bahwasanya beliau tengah melakukan suatu perjalanan dengan nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam*. Lalu, Nabi dan Aisyah melakukan lomba lari dan kemudian Nabi kalah, namun ketika

²⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Babaja Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 19.

Aisyah sudah bertambah berat badannya, ia melakukan lomba lari lagi dengan Nabi, ketika lomba yang kedua kali Aisyah kalah, seketika itu lalu Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* kemudian berkata :

هَذِهِ بَيْتُكَ السَّبَقَةِ

Ini balasan untuk kekalahanku yang dulu.²⁵

d. Mengajarkan istri ilmu agama

Mengajarkan istri ilmu agama adalah tugas suami, apabila suami tidak mengizinkan istri pergi belajar ilmu agama di majelis ilmu atau mengaji maka hendaknya suami mengajak istri untuk belajar agama. Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At-Tahrim:6)

Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan dalam ceramahnya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah menyampaikan kalau manusia dibagi menjadi 3 ada yang penyampai ilmu, penuntut ilmu, dan yang terakhir adalah yang terhalang dari ilmu. Jadi orang itu di antara dua saja yaitu penyampai ilmu, dan penuntut ilmu. Apabila orang ingin belajar ilmu agama tidak boleh dicegah-cegah termasuk jika istri ingin belajar ilmu agama maka suami tidak boleh menghalanginya.

e. Mengajak istri serta anak untuk selalu rajin beribadah

Mulai mengajak anak shalat di umur ketujuh tahun, di mana jika di usia sepuluh tahun tetap tidak berkeinginan untuk shalat maka diperlukan penegasan ulang. Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan apabila anak sudah besar maka tetap diajak shalat, dan kalau sudah menikah juga tetap diajak untuk shalat. Dalam suatu pendapat disebutkan anak yang sudah menikah boleh dipukul apabila tidak shalat, karena orang tua tetap mengasih peringatan kepada anaknya dan tetap memberi nasihat kepada sang anak. Karena ini perihal shalat, tidak ada sesuatu yang diperintahkan untuk memukul kecuali perkara shalat saja.

Hendaknya suami memperhatikan shalat malam istrinya, dalam hal ini Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, telah menyampaikan bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* telah bersabda yang artinya : “Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan istrinya lalu si istri

²⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 23.

mengerjakan shalat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang Wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan shalat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya.”²⁶

f. Memberi hak istri dalam hubungan intim

Muhammad Abduh Tuasikal menceritakan bahwasanya dahulu Nabi telah mempersaudarakan Abu Darda' dan Salman, Abu Darda' ini sangat rajin ibadah hingga suatu ketika Salman mendatangi rumah Abu Darda' di saat itu Salman melihat keadaan istri Abu Darda' dengan kondisi tidak layak atau tidak terurus karena Abu Darda' yang sangat sibuk ibadah. Salman bertanya kepada istri Abu Darda' “mengapa keadaanmu seperti ini?” lalu istri Abu Darda' menjawab “saudaramu sangat tidak memperdulikan dunia.” Hal seperti ini yang membuat sang istri tidak terurus dengan baik karena Abu Darda' yang sangat sibuk beribadah. Maka salman berkata, sesungguhnya kita memiliki tiga kewajiban yaitu atas Rabbmu, atas dirimu, atas keluargamu, maka berikan porsi yang cukup atas tiap kewajibanmu, jangan hanya fokus pada satu kewajiban saja.

Terdapat dua pernyataan pada konteks ini ini, Imam Ahmad bin Hanbal, lalu Imam Abu-Hanifah dan kemudian pilihan atas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwasanya perbuatan perkawinan antara suami-istri bergantung pada kecukupan istri dan kemampuan suami. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa suami wajib melakukan hubungan seksual dengan pasangannya minimal empat bulan sekali. Maka, yang dianggap benar dalam persoalan ini ialah pendapat yang pertama. Pada penelitian terdahulu juga menyampaikan di saat hubungan intim tidak terjadi secara baik dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, karena menurutnya keharmonisan itu dibangun atas tiga pondasi salah satunya yaitu keintiman. Pengertian dari intim adalah perasaan yang sentimental yang berhubungan dengan kenyamanan, kedekatan, dan berhubungan fisik dengan pasangan, dan keintiman ini merupakan salah satu sebab utama keberhasilan dalam pernikahan.²⁷

²⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 27.

²⁷ Debora Kesia Sanu and Joris Taneo, “ANALISIS TEORI CINTA STERNBERG DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA,” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 7, no. 02 (October 30, 2020): 191–207.

- g. Mengizinkan istri menghadiri shalat berjamaah selama dengan hijab yang benar, dan mengizinkan istri mendatangi kerabatnya

Seperti yang disampaikan Muhammad Abduh Tuasikal dalam ceramahnya, beliau menyampaikan hukum shalat berjamaah bagi wanita itu boleh, boleh di masjid dan boleh di rumah. Asalkan jilbab itu digunakan dengan sempurna. Persetujuan suami-istri adalah prasyarat kunjungan istri ke anggota keluarga besarnya, seperti mengunjungi orang tua, saudara, dan kerabat lainnya.

3. Kewajiban istri

- a. Menaati perintah suami

Seorang istri harus menaati suami akan berbagai hal yang *makruf* karena ini akan menjadi syarat masuk surga. Dalam ceramahnya Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan ada empat sifat wanita penghuni surga, yang pertama adalah shalat lima waktu, yang kedua melakukan puasa Ramadhan, yang ketiga menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan menjauhi perkara yang mendekati zina seperti hubungan dengan laki-laki selain suaminya, bercampur dengan lawan jenis, dan menyukai sesama jenis, dan sifat yang keempat adalah taat, apabila semua sifat ini dijalankan dengan baik maka akan mendapatkan jaminan surga.

- b. Menahan diri dan tetap di rumah untuk tidak pergi kecuali diizinkan suami

Allah Ta'ala berfirman (Surah Al Ahzab [33]: 33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu.²⁸

Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan beberapa syarat wanita yang bekerja:

- 1) Bukan pekerjaan yang haram
- 2) Memperhatikan tingkah laku yang tampak dari luar, seperti cara berpakaian
- 3) Pekerjaan tidak sampai melalaikan kewajiban rumah tangga
- 4) Meminta izin orang tua bila belum menikah, dan meminta izin suami bila telah menikah

²⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 35.

5) Bekerja di lingkungan wanita

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan hukum wanita bekerja boleh asal memenuhi syarat tersebut.

c. Taat kepada suami pada saat diajak ke ranjang

Abu Hurairah telah menyampaikan bahwasanya *radhiyaallahu anhu* Nabi *shallaallahu alaihi wa sallam* telah bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang pria mengajak sang istri ke ranjang, lantas sang istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu shubuh.”²⁹

d. Tidak memberi izin orang lain memasuki rumah tanpa seizin suami

Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan maksud dari orang lain di sini mencakup umum, baik kerabat, keluarga. Siapapun yang masuk harus izin dengan suaminya, izin itu bentuknya ada dua, yang pertama izin secara langsung, yang kedua izinnya tidak perlu diberi tahu karena suda dimaklumi.

e. Selalu memelihara kemuliaan, anak, serta harta dari suami

Allah Ta’ala berfirman di dalam surat An-nisa ayat 34 yang arttinya : “Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.”

Dalam buku yang ia tulis “*Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*” Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan dari Ath-Thabari yang menyampaikan dalam kitab tafsirnya (6:692): “Wanita menjaga diri di saat suami tidak ada, dan juga menjaga kemaluannya serta harta suami. Selain itu, diwajibkan menjaga hak Allah dan hak lainnya.”³⁰ Pembahasan serupa yang dibahas oleh Sifa Mulya Nurani pada tahun 2021 ia menyampaikan bahwasanya kewajiban istri adalah menjaga harta, diri dan kemaluannya di saat suami tidak ada di rumahnya, istri juga tidak diperkenankan seenaknya dalam menggunakan harta suami ketika suami tidak ada kecuali untuk hal-hal yang penting dengan persetujuan suami dahulu. Hal seperti ini tidak boleh di langgar oleh istri karena ini berhubungan dengan kepribadian seorang suami atau laki-laki.³¹

f. Bersyukur dengan pemberian suami

²⁹ *Ibid.*, 36

³⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 41.

³¹ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116.

Muhammad Abduh Tuasikal mengemukakan perkataan nabi yang artinya : “Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita.” Mereka bertanya, “Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Disebabkan kekufuran mereka.*” Ada yang bertanya kepada beliau, “Apakah wanita itu kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, “(Tidak melainkan) mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata, ‘Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.’” (HR. Bukhari, no. 5197 dan Muslim, no. 907).³²

Dengan demikian, hal seperti ini banyak menjadi penyebab seorang wanita menjadi penghuni neraka disebabkan tidak bersyukur atas pemberian suami dan selalu melihat kekurangan suami, Muhammad Abduh Tuasikal mengibaratkan seperti hujan satu tahun seolah akan terhapuskan atas kemarau yang hanya satu hari.

- g. Melakukan perbuatan baik terhadap orang tua dan kerabat suami

Dalam ceramahnya Muhammad Abduh Tuasikal menyinggung bahwasanya kebanyakan istri sangat sulit untuk akrab atau dekat dengan mertua atau kerabat suami, bahkan sulit untuk akur. Cara untuk bisa akrab dengan mertua adalah harus pintar mengambil hati mertua dan selalu berbuat baik dan menganggap mertua seperti orangtua sendiri.

Kesimpulan

Keharmonisan dalam berumah tangga merupakan suatu impian semua orang dimana suami dan istri menjalankan kewajibannya dan menunaikan hak-hak sesuai yang telah penulis paparkan di atas. Terdapat 4 kiat dalam membangun rumah tangga yang harmonis perspektif Muhammad Abduh Tuasikal: (1) Rumah tangga yang di dalamnya berbekal agama, (2) tidak semua masalah diselesaikan dengan bercerai, (3) siap menerima kekurangan pasangan, (4) mau mengalah dan meminta maaf. Rumah tangga tidak hanya dibangun oleh suami saja ataupun istri saja akan tetapi rumah tangga dibangun atas kerjasama diantara sepasang suami dan istri dengan demikian akan berpotensi

³² Muhammad Abduh Tuasikal, *Tips Rumah Tangga Bahagia Hingga ke Surga*. (Rumaysho, 2022), 41-42.

menciptakan suasana keharmonisan dalam berumah tangga dan berumah tangga juga merupakan jalan menuju surga karena termasuk ibadah.

Daftar Pustaka

- Falah, Nazilatul. "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018. <http://repository.uinsaizu.ac.id/3587/>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, and Iffah Fathiah. "TALAK PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: PERINTAH TUHAN MENERAPKAN EGALITER DI DALAM RUMAH TANGGA." *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (March 31, 2023): 1–18.
- Hadori, Mohamat, and Minhaji Minhaji. "MAKNA KEBAHAGIAAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (June 6, 2018): 5–36.
- Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN." *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (April 5, 2022): 1–20.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116.
- Putri, Rakhma Annisa, and Thomas Aquinas Gutama. "STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA WANITA KARIR (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)." *Journal of Development and Social Change* 1, no. 1 (April 21, 2018): 1.
- Rofiq, Ainur. "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC." *rechtenstudent* 1, no. 1 (April 3, 2020): 82–94.
- Sanu, Debora Kesia, and Joris Taneo. "ANALISIS TEORI CINTA STERNBERG DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 7, no. 02 (October 30, 2020): 191–207.
- Sari, Maula, and Fahrudin Fahrudin. "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Quran (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187)." *Al-Dzikir: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 2 (December 2, 2021): 195–208.

- Subairi. “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (November 25, 2021): 1–17.
- Winning Son Ashari and Muhammad Nurul Fahmi. “IMPLIKASI BENCANA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 2 (May 20, 2021): 351–373.
- Yanti, Noffi. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga.” *Al-Ittiqāan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (April 25, 2020): 8.